



PUTUSAN
Nomor 60/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARRY ISKANDAR Als. ARI Bin ALM MOHD. ROZI;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 21 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Setia Sari Nomor 21 RT.02/RW.05,
Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SMU;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan 17 Maret 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 60/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR, tanggal 19 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-485/PEKAN/12/2017 tanggal 13 Desember 2017, dimana terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa HARRY ISKANDAR ALS ARI BIN ALM MOHD ROZI , pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Dekat RS Sansani, Kel. SDM Timur, Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal kejadian bahwa ketika saksi Dedi Kurniawan Als Dedi Bin H. Sidin dalam berkas perkara terpisah yang telah mengenal terdakwa meminta pekerjaan kepada saksi Dedi Kurniawan, sehingga disepakatilah terdakwa diminta saksi Dedi untuk mengantarkan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Dedi Kurniawan menjemput terdakwa didekat lampu merah persimpangan Jalan Durian dengan Jalan Soekarno hatta yang kebetulan hari itu sedang hujan, setelah saksi Dedi kurniawan bertemu dengan terdakwa didepan Bimbingan belajar Ganesha Operation persis di Jalan Durian pekanbaru, lalu terdakwa memarkirkan sepeda motornya ditempat parker tersebut, selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil saksi Dedi kurniawan duduk disebelah kiri saksi Dedi kurniawan lalu saksi Dedi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurniawan memberikan bungkus berisi amplot warna hijau, berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sambil mobil berjalan menuju kearah pasar pagi Arengka lalu sampai di jalan Soekarno Hatta tepatnya di dekat RS. Sansani, tiba-tiba anggota Polsek Tampan yakni saksi Samuri, SH, saksi Wirdia Rahmat Putra, saksi Robiansyah, SH, saksi Wandri kemudian bagian dari narkotika Golongan I jenis sabu-sabu didalam dompet saksi Dompot saksi Dedi kurniawan sedangkan paket besar narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang diserahkan di dalam mobil dibuang terdakwa di pinggir jalan Dekat RS. Sansani Pekanbaru tidak jauh dari posisi terdakwa dan saksi Dedi Kurniawan.

- Bahwa paket kecil dibeli saksi Dewi Kurniawan yang diserahkan ke terdakwa dan bagian dari 1 paket besar dibeli saksi Dedi Kurniawan seharga Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), sedangkan paket besar narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dibeli seharga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dari sdr Maman yang berada di LAPAS Kelas II B Pekanbaru sekira dalam bulan Agustus 2017.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan penyegelan dari kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 322/10384.00/2017 tanggal 22 Agustus 2017 bahwa 1 bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih narkotika jenis sabu-sabu keseluruhan adalah 2,49 gram,
- Bahwa sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. LAB : 929/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 dari pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang di periksa oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Waka Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan M.Si bahwa 1 bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 1 bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu-sabu, berat bersih narkotika jenis sabu-sabu keseluruhan adalah 2,49 gram adalah benar mengandung Met amfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa HARRY ISKANDAR ALS ARI Bin ALM MOHD ROZI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat 1 UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARRY ISKANDAR ALS ARI BIN ALM MOHD ROZI, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Jl. Soekarno Hatta Dekat RS Sansani, Kel. SDM Timur, Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman .

Perbuat mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira Jam 16.00 Wib, team Opsnal dari Kantor Sektor Tampan yakni saksi Samuri, SH, saksi Wirdia Rahmat Putra, saksi Robiansyah,, SH, saksi Wandri ke TKP di Jl. Soekarno Hatta Tepatnya Dekat RS. Sansani Kel. Sdm Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, lalu melihat saksi Dedi Kurniawan Als Dedi Bin H. Sidin (dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa , pada saat itu sedang berada di dalam 1 Unit mobil Suzuki Swift warna merah maron nomor plat BK 208 E nomoi plat BK ; 208 E dengan nomor rangka MHYEZC21S8JI09589 dengan nomor mesin M15A1A69641 milik c saksi OSNIATI Als OONG Binti YAARIL yang telah di take over kan ke terdakwa, lalu pada saat itu saksi Samuri, SH, saksi Wirdia Rahmat Putra, saksi Robiansyah,, SH, saksi Wandri langsung menghadang mobil yang di bawa saksi DEDI KURNIAWAN Als DEDI Bin H. SIDIN, dengan maksud agar mobil yang dikendarai tidak bisa jalan, lalu saksi Samuri, SH, saksi wirdia Rahmat Putra, saksi Robiasyah,, SH, saksi Wandri langsung menuju ke pintu depan kanan dan pintu depan kiri, lalu melihat terdakwa membuang 1 (satu) bungkus amplop kecil warna hijau putih bertuliskan Selamat idul Fitri Minal Aidin Wal Faiaidzin, yang di dalamnya terbungkus lagi plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaanya, kemudian setelah itu langsung dilakukan penggeledahan terhadap saksi Dedi Kuniawan dan mendapatkan 1(satu)

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik kecil yang berisi narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang tersimpan dalam dompetnya warna hitam merk eagle yang merupakan bagian narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan dipinggir jalan tempat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang berjarak 2 meter dari posisi terdakwa dan saksi Dedi Kurniawan, kemudian saksi Samuri, SH, saksi Wirdia Rahmat Putra, saksi Robiansyah, SH, saksi Wandri langsung mengamankan dan membawa terdakwa dan saksi Dedi Kurniawan beserta barang bukti ke Sektor Tampan Pekanbaru untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari Kantor Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 322/10384 00/217 tanggal 22 Agustus 2017 bahwa 1 bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, berat bersih narkoba jenis sabu-sabu keseluruhan adalah 2,49 gram.
- Bahwa Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 9291/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang di periksa oleh Zulni Erma dan R. Fani miranda, S.T dan diketahui oleh Waka Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan M. Si bahwa 1 bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dan 1 bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu, berat bersih narkoba jenis sabu-sabu keseluruhan adalah 2,49 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa HARRY ISKANDAR Als ARI Bin (Aim) MOHD ROZI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa HARRY ISKANDAR Als ARI Bin (Aim) MOHD ROZI, pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Jl. Setia Sari Nomor 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.02 RW.05, Kel.Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya Pekanbaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan perilaku sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas berawal kejadian ketika diiakukan penangkapan terhadap terdakwa mengakui bahwa terdakwa juga menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adapun cara terdakwa menggunakan dan saksi Harry Iskandar (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan pirek atau pipet kaca yang masih terpasang dot kompeng warna kuning dalam kantong kemeja wana biru sebelah kiri terdakwa, ketika itu terdakwa mengakui terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika Golongan I jenis sabu-sabu memasukkan serbuk sabu-sabu ke dalam pirex kaca, lalu dibakar di bagian bawah pirek kaca tersebut sampai narkotika jens sabu-sabu membeku, lalu memasang pipet aqua ke dalam botol aqua dan mengisi botol aqua dengan air lebih kurang berisi 3/4 air didalam botol aqua lalu barulah terdakwa membakar sabu-sabu lalu mengisapnya seperti menghisap rokok.
- Bahwa setelah sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu terdakwa enak, pikiran terbuka, senang dan santai.
- Bahwa Sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 9291/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang di periksa oleh Zulni Erma dan R. Fani miranda, S.T dan diketahui oleh Waka Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Dra. Melta Tarigan M.Si bahwa urine terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau Menteri Kesehatan RI dalam menggunakan Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa HARRY ISKANDAR Als ARI Bin (Alm) MOHD. ROZI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 Huruf a UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-485/PEKAN/12/2017 tanggal 1 Pebruari 2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HARRY ISKANDAR ALS. ARI BIN ALM. MOHD. ROZI bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARRY ISKANDAR ALS. ARI BIN ALM. MOHD. ROZI berupa : pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
Denda : Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)
Subsida: 6 (Enam) Bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu tersimpan dalam amplop kecil warna hijau putih bertuliskan selamat Idul Fitri Minal Aidin Wal Fadizin setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram, disisihkan untuk pembuktian di labfor medan dan sisanya dikembalikan sebesar 2,1 gram untuk pembuktian didepan sidang pengadilan

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1144/Pid.Sus/2017/PN Pbr tanggal 20 Pebruari 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARRY ISKANDAR ALS ARI BIN ALM MOHD ROZI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu tersimpan dalam amplop kecil warna hijau putih bertuliskan Selamat idul Fitri Minal Aidin Wal Faidzin setelah dilakukan penimbangan didapatkan berat bersih seberat 2,25 (dua koma dua puluh lima) gram, disisihkan untuk pembuktian di labfor medan dan sisanya dikembalikan sebesar 2,1 gram untuk pembuktian di depan sidang pengadilan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2018 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 09/Akta.Pid/2018/PN Pbr, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 Maret 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1144/Pid.Sus/2017/PN Pbr tanggal 20 Pebruari 2018 tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dirasakan terlalu ringan, tidak memberikan efek jera bagi terdakwa maupun orang lain dan tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1144/Pid.Sus/2017/PN Pbr tanggal 20 Pebruari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri"*, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; Dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1144/Pid.Sus/2017/PN Pbr tanggal 20 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1), (2) Jo. Pasal 242 KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dalam perkara ini, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1144/Pid.Sus/2017/PN Pbr tanggal 20 Pebruari 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Rabu**, tanggal **25 April 2018** oleh **Hasmayetti, S.H.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Agus Suwargi,S.H.,M.H** dan **Haryono, S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **M. F. Eva J. S, S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Agus Suwargi,S.H.,M.H

Hasmayetti, S.H.,M.Hum

Haryono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti;

M. F. EVA J. S, S.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 60/PID.SUS/2018/PT PBR